



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- c. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengendalian kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul 6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bantul 7. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Laporan Bappeda Kabupaten Bantul 8. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA Bappeda Kabupaten Bantul 9. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Bappeda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		11.Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bantul 12.Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul 13.Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Bantul 14.Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bantul 15.Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral Bappeda Kabupaten Bantul 16.Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Bappeda Kabupaten Bantul 17.Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	1. Hera Firtina, SE 2. R. Danang Wijonarko, A.Md 3. Dwiyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO